



PERJANJIAN KONTRAK

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN Dengan FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Mengenai KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 1941/UN4.32/LN-05/2016

Nomor : 5551/UN4.6/PM.05/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam mengupayakan dan menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas (06-06-2016)** bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Andi Fachruddin Benyamin, Sp.PD, KHOM** Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas yang berkedudukan di Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Unhas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS, FICS** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddinyang berkedudukan di Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama ini yang selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, bahwa dengan dilandasi semangat kebersamaan saling membantu dan kerjasama dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan professional dan penelitian yang didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 GLOSSARY

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1) **Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FK Unhas, adalah institusi pendidikan kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, yang mempunyai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian bagi pendidik dan peserta.
- 2) **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan RS Unhas, adalah Rumah Sakit yang merupakan satuan kerja Universitas Hasanuddin, yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan.
- 3) **Dekan Fakultas Kedokteran** adalah pimpinan FK Unhas yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata di bidang ilmu kedokteran, keperawatan, psikologi, dan kedokteran hewan di lingkungan FK Unhas dan bertanggungjawab langsung kepada rektor Unhas.
- 4) **Direktur utama RS Unhas** adalah pejabat struktural tertinggi di RS Unhas yang bertanggungjawab atas pengelolaan RS Unhas, dan bertanggungjawab langsung kepada rektor Unhas.
- 5) **Direktur di RS Unhas** adalah unsur pimpinan RS Unhas yang membantu direktur utama dalam menjalankan tugasnya, sesuai bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
- 6) **Wakil dekan** adalah unsur pimpinan FK Unhas yang membantu dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada dekan FK Unhas.
- 7) **Komite medik RS Unhas** adalah organisasi non-struktural yang merupakan perangkat RS Unhas untuk menerapkan tatakelola klinis agar profesionalisme staf medik di RS Unhas tetap terjaga, dibentuk dan diangkat oleh direktur utama RS Unhas dan bertanggung jawab kepada direktur utama RS Unhas.
- 8) **Ketua departemen** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FK Unhas dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan FK Unhas, dan bertanggungjawab kepada Dekan FK Unhas.
- 9) **Ketua staf medis fungsional (SMF)** adalah pimpinan SMF di satu bidang keahlian. Ketua SMF dipilih dari antara anggota SMF melalui suatu pemilihan yang melibatkan direktur utama RS Unhas dan dekan FK Unhas, dengan persyaratan yang ditentukan bersama oleh direktur utama RS Unhas dan dekan FK Unhas.
- 10) **Ketua program studi (KPS)** adalah pejabat fungsional yang bertugas dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan sesuai bidangnya di lingkungan FK Unhas.
- 11) **Staf medis fungsional (SMF)** adalah tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja memberikan pelayanan medis di RS Unhas.

- 12) **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian. Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
- 13) **Dosen Fakultas Kedokteran Unhas (FK Unhas)** adalah tenaga pendidik dengan tugas untuk mendidik dan mengajar yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan FK Unhas.
- 14) **Dosen pendidik/ pembimbing klinik** adalah staf dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset yang mendidik/ membimbing kegiatan klinik di RS Unhas atau staf Kementerian Kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen pendidik/ pembimbing klinik yang ditetapkan oleh dekan FK Unhas atas persetujuan direktur utama RS Unhas.
- 15) **Pembimbing/ pendamping penelitian** adalah staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau staf Kementerian Kesehatan yang bertugas di RS Unhas.
- 16) **Mahasiswa FK Unhas** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program pendidikan di FK Unhas untuk semua strata baik dalam pendidikan dokter, dokter spesialis/subspesialis, keperawatan, fisioterapi, dan kebidanan.
- 17) **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak kedua ataupun pihak pertama, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
- 18) **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RS Unhas yang didirikan oleh pihak kedua maupun pihak pertama, dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan.
- 19) **Bahan** adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan dan penelitian RS Unhas.

PASAL 2 DASAR PENETAPAN

Dasar hukum dari perjanjian kerjasama ini adalah :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 5) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 20 th 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa Pendidikan di selenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

- 7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 32/1996 Tentang Kesehatan.
- 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran.
- 13) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333 tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
- 14) Keputusan Mendikbud Nomor 109/M/1992 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Lembaga.
- 15) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PENGORGANISASIAN

- 1) Penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi mahasiswa FK Unhas yang melakukan praktek pendidikan dan penelitian dilakukan di lingkup RS Unhas antara lain:
 - a. Program Studi Dokter,
 - b. Program Studi Dokter Spesialis,
 - c. Program Studi Keperawatan S1 & S2
 - d. Program Studi Fisioterapi
- 2) Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi bidang Pelayanan, Pendidikan, Penelitian, Kegiatan Ilmiah dan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di RS Unhas melalui SMF dan unit kerja di RS Unhas.
- 3) Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Pengorganisasian pelayanan, pendidikan, penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat oleh para pihak tetap mengacu pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh atasan PARA PIHAK.
- 5) Jumlah dan Jenis SMF serta unit kerja yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian di RS Unhas ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 6) Ketua SMF diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Utama RS Unhas setelah dipilih melalui pemilihan di SMF masing-masing yang melibatkan PARA PIHAK dalam pemilihan dan penetapannya. Ketua Departemen di FK Unhas dapat menjadi ketua SMF di RS Unhas atas persetujuan PARA PIHAK.
- 7) Komite medik RS Unhas dibentuk oleh PIHAK PIHAK PERTAMA dan bertanggungjawab mereview kewenangan klinis peserta didik.
- 8) Ketua dan anggota komite medik diangkat dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.
- 9) Ketua SMF dan Ketua Komite Medik bertanggungjawab kepada Direktur Utama RS Unhas.



datang paling lambat sebelum bulan April. Informasi ini disertai dengan lama kegiatan dan jenis kegiatan.

- 2) Diikutsertakan pada setiap kegiatan yang membahas mengenai kegiatan pendidikan klinik.
- 3) Mendapatkan pembayaran biaya yang diakibatkan dari penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian bagi peserta didik, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara FK Unhas dan RS Unhas.
- 4) Dilibatkan dalam penilaian prestasi akademik sebagai hasil kegiatan pendidikan selama mengikuti kegiatan di RS Unhas.
- 5) Memberikan sanksi terhadap peserta didik atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu RS Unhas. Dalam hal pemberian sanksi sesuai diktum 2 (dua) dalam perjanjian ini, dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

KEWAJIBAN:

- 1) Bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan program pendidikan dan penelitian bagi peserta didik yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2) Menyediakan dosen pendidik klinis sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pendidikan kedokteran dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
- 3) Menyediakan pembelajaran dan pembimbingan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap program studi.
- 4) Menerapkan standar penilaian yang sebelumnya telah diketahui oleh peserta didik, program studi dan struktur yang mengelola kegiatan pendidikan di FK Unhas.
- 5) Memberikan hasil penilaian peserta didik kepada struktur yang ditunjuk oleh dekan untuk mengelola nilai peserta didik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil kerjasama yang dilakukan.
- 7) Memberikan materi orientasi umum dan khusus termasuk materi keselamatan pasien dan standar mutu pelayanan yang menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian kepada seluruh peserta didik di RS Unhas.

B. PIHAK KEDUA

HAK:

- 1) Mendapatkan seluruh laporan hasil didik yang dilaksanakan di RS Unhas paling lambat pada bulan Maret setiap tahun.
- 2) Peserta didik berhak mendapatkan materi orientasi umum dan khusus termasuk materi keselamatan pasien, yang menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
- 3) Memperoleh standar pendidikan dan penelitian yang bermutu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 4) Memperoleh laporan evaluasi prestasi peserta didik selama praktek dari **PIHAK PERTAMA**.

KEWAJIBAN:

- 1) Mengirim nama peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di RS Unhas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pendidikan dilaksanakan.
- 2) Membayarkan dari biaya yang diakibatkan dari penyelenggaraan Program Pendidikan dan penelitian bagi peserta didik yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Mewajibkan peserta didik untuk:
 - a) Menjaga citra dan nama baik FK Unhas dan RS Unhas.
 - b) Mentaati secara keseluruhan dari kebijakan, standar prosedur operasional dan tata tertib yang berlaku di FK Unhas dan di RS Unhas.
 - c) Mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian di RS Unhas.

BAB II

PASAL 8

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- 1) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi RS Unhas yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk peraturan dan ketentuan pengelolaan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi FK Unhas yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk pada peraturan dan ketentuan pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3) Segala kegiatan yang dilakukan bersama oleh **PARA PIHAK** atau kegiatan dari **PIHAK KEDUA** di RS Unhas yang menghasilkan dana, maka administrasi dan penggunaannya diatur dengan kesepakatan tertulis para pihak **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini dibebankan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Pembiayaan meliputi biaya pengadaan/ pemeliharaan ruangan, biaya pengadaan/ pemeliharaan alat, biaya pengadaan barang habis pakai, honorarium pendidik/ pembimbing dan honorarium petugas administrasi;
- 3) Biaya pendidikan dihitung berdasarkan *unit cost* atas masukan kepala bagian/ departement/ SMF mengenai pendanaan pendidikan peserta didik di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan bagian/ departement/ SMF yang disusun bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, masa pakai alat dan jumlah bahan yang telah disediakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam perencanaan dan realisasi anggaran (RKAT dan RAB) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 4) Metode pembayaran biaya pendidikan sesuai *unit cost* oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan sesuai dengan metode yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dilaksanakan setiap semester dan dibayarkan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah klaim diterima;

- 5) Biaya penelitian dihitung berdasarkan *unit cost* perpenelitian yang diakumulasi selama 1 (satu) semester dengan mempertimbangkan masa pakai alat dan jumlah bahan yang telah disediakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA.
- 6) Metode pembayaran biaya penelitian sesuai *unit cost* oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan sesuai dengan metode yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dilaksanakan setiap semester dan dibayarkan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah klaim diterima.
- 7) Kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di RS Unhas dengan memungut biaya registrasi dari peserta harus menyetor minimal 10-20% dari biaya registrasi atau menyetor biaya sewa ruangan ke RS Unhas sesuai dengan harga sewa yang diberlakukan secara umum.
- 8) Biaya yang timbul akibat kejadian yang tidak terduga (KTD) dari kegiatan pendidikan, penelitian atau kegiatan ilmiah ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 9) Pembiayaan *unit cost* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) adalah baik dalam bentuk tunai dan / atau barang / produk dengan mempertimbangkan PARA PIHAK

BAB III

PASAL 10

TUGAS POKOK DAN PENGATURAN KETENAGAAN

- 1) Tugas Pokok PIHAK PERTAMA adalah
 - a. Menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan profesi kesehatan, penelitian, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 - b. Membantu menyediakan tenaga, sarana, prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Tugas pokok PIHAK KEDUA adalah
 - a. Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian.
 - b. Membantu menyediakan tenaga untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan di PIHAK PERTAMA.
- 3) Tenaga Medis sebagai instruktur klinik ditunjuk oleh PARA PIHAK yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA atau yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Unhas, dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan dan penelitian di lingkungan RS Unhas setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA sesuai peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Instruktur klinik dinilai oleh tim penilai yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- 5) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis (instruktur klinik) dari PIHAK KEDUA yang ditugaskan di RS Unhas, ditetapkan oleh direktur utama RS Unhas setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi dari PARA PIHAK.
- 6) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis (instruktur klinik) dari PIHAK PERTAMA di FK Unhas, ditetapkan oleh dekan FK Unhas setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi dari PARA PIHAK.

- 7) Tenaga medis baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang melakukan pelayanan kesehatan di RS Unhas, harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang ada dan setelah mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dengan penunjukan SK bersama.
- 8) Kebijakan tentang kebutuhan tenaga medis PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 9) Syarat penerimaan peserta didik berdasarkan peraturan di Fakultas Kedokteran dan persetujuan RS Unhas.
- 10) Daya tampung peserta didik di RS Unhas disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki rumah sakit termasuk jumlah pendidik mahasiswa dengan rasio pendidik dan mahasiswa maksimal 1:5 (Coass) dan rasio maksimal 1:3 (PPDS) serta ketersediaan sarana, prasarana dan bahan yang mendukung proses pendidikan dan penelitian.

PASAL 11 WEWENANG

PIHAK PERTAMA

- 1) Mengatur staf dalam tugas pelayanan kesehatan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan RS Unhas.
- 2) Menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan peserta didik dalam pelayanan medis di RS Unhas.
- 3) Memberikan penghargaan ataupun sanksi administratif kepada tenaga termasuk peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan RS Unhas.

PIHAK KEDUA

- 4) Mengatur staf yang bertugas sebagai pendidik/pembimbing klinik dan pembimbing/pendamping penelitian pada berbagai strata pendidikan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan FK Unhas.
- 5) Menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan mahasiswa FK Unhas.
- 6) Memberikan penghargaan ataupun sanksi akademik kepada staf yang melakukan tugas sebagai sebagai pendidik/pembimbing klinik dan pembimbing/ pendamping penelitian FK Unhas.

BAB IV SARANA, PRASARANA DAN BAHAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

PASAL 12

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SARANA, PRASARANA, DAN BAHAN

- 1) Sarana, Prasarana dan Bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini dapat berasal dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, ataupun pihak lain.
- 2) PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tujuan pendidikan profesi, penelitian maupun untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

- 3) Semua sarana, prasarana, dan bahan-bahan milik PIHAK KEDUA yang ditempatkan di RS Unhas terdaftar sebagai milik PIHAK KEDUA, dengan penggunaan dan pemeliharannya baik untuk kepentingan pelayanan, pendidikan dan penelitian, diatur atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 4) Pengadaan bahan untuk kepentingan peserta didik dan diatur atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 13

PENGGUNAAN DAN OPERASIONALISASI

- 1) Semua prasarana, sarana, maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.
- 2) Semua prasarana, sarana, maupun bahan milik PIHAK KEDUA yang digunakan untuk kepentingan pelayanan di RS Unhas menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- 3) Semua prasarana, sarana, maupun bahan milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian FK Unhas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 4) Semua kegiatan dan tindakan di RS Unhas yang menyangkut pendidikan dan penelitian, yang menggunakan tenaga, sarana, ataupun prasarana dari PARA PIHAK harus disetujui terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA.
- 5) Pengadaan dan penggunaan bahan habis pakai (obat dan alat kesehatan) untuk kepentingan pelayanan di RS Unhas ditentukan oleh manajemen RS Unhas.

PASAL 14

INVENTARISASI

- 1) PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA, membuat catatan, daftar dan melakukan inventarisasi terhadap bahan, sarana, maupun prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara terperinci.
- 2) Pemeliharaan sarana, prasarana, maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

BAB V

MANAJEMEN PENDIDIKAN, PENELITIAN, KEGIATAN ILMIAH DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PASAL 15

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- 1) Penyelenggaraan program pendidikan klinik yang terstruktur bagi peserta didik FK Unhas di RS Unhas ditetapkan bersama PARA PIHAK yang mengacu pada standar pendidikan profesi dokter/ dokter gigi, dokter spesialis dan standar kompetensi dengan tujuan pendidikan yang jelas dan dituangkan dalam pedoman/ panduan yang diatur, diawasi dan dievaluasi



- pelaksanaannya oleh Komite Koordinasi Pendidikan berdasarkan ketentuan yang dibuat bersama oleh PARA PIHAK.
- 2) Penerimaan dan penempatan peserta didik di RS Unhas harus sepengetahuan PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk Rumah Sakit Pendidikan.
 - 3) Peserta didik FK Unhas yang mengikuti pendidikan di RS Unhas, dalam tugas pelayanan kesehatan harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di RS Unhas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Kepatuhan peserta didik pada peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian di RS. Unhas dievaluasi oleh PARA PIHAK.
 - 4) Pertanggungjawaban biaya yang timbul akibat proses pendidikan dari PIHAK PERTAMA di RS Unhas, diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.
 - 5) Penanggung jawab pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta didik adalah pendidik/pembimbing klinis mahasiswa di RS Unhas.
 - 6) Jika terjadi kejadian tidak diharapkan (KTD) yang dilakukan oleh peserta didik maka akan dibahas bersama dan keputusan harus disetujui bersama oleh PARA PIHAK. Laporan keputusan tersebut dikirimkan ke fakultas untuk ditindaklanjuti.
 - 7) Sistem reward dan punishment kepada peserta didik dan pendidik mahasiswa dibahas bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 16

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ILMIAH

- 1) Kegiatan ilmiah meliputi kuliah pakar, pelatihan, seminar dan simposium yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA di RS Unhas harus diajukan oleh penyelenggara melalui surat resmi.
- 2) Kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara komersil mempunyai implikasi pembiayaan yang harus disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 17

PENYELENGGARAAN PENELITIAN

- 1) Semua penelitian yang dilakukan di RS Unhas harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Penelitian menggunakan informasi pada manusia dan binatang hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komite Etik Penelitian FK Unhas, yang kemudian akan direview oleh PIHAK PERTAMA.
- 3) Hasil penelitian dilaporkan oleh peneliti secara tertulis kepada PARA PIHAK.

PASAL 18

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- i) Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan baik secara masing-masing institusi maupun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

11/15



- 2) Penggunaan sarana, prasarana, dan bahan milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA untuk tujuan pengabdian masyarakat, harus dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 3) Penggunaan sarana, prasarana, dan bahan milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengabdian masyarakat, harus dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 19

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

- 1) Kegiatan pelayanan kesehatan di RS Unhas meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan mencakup komponen pelayanan medik, penunjang medik, dan asuhan keperawatan.
- 2) Semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan dan penelitian oleh peserta didik FK Unhas diatur dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di RS Unhas.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan profesi di lingkungan RS Unhas berbasis pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan peningkatan mutu layanan.

BAB V

KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK) RS UNIVERSITAS HASANUDDIN- FK UNIVERSITAS HASANUDDIN

PASAL 20

KOMKORDIK SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN

- 1) Pelaksana kegiatan kerjasama ini adalah Komite Koordinator Pendidikan (Komkordik) yang diketuai oleh Direktur Pendidikan dan Penelitian RS Unhas;
- 2) Anggota Komkordik terdiri unsur yang berasal dari RS Unhas dan FK Unhas
- 3) Tugas Komkordik adalah:
 - a. Melakukan perencanaan, termasuk jumlah staf, sarana, prasarana dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perjanjian ini.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan perjanjian ini.
 - c. Memonitor jalannya perjanjian ini.
 - d. Melaksanakan penilaian pelaksanaan serta usul perbaikan perjanjian ini.
 - e. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Direktur Utama dan Dekan FK Unhas
 - f. Menentukan hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan kerjasama lainnya yang belum tertera dalam perjanjian ini.
- 4) Komkordik bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.
- 5) Anggota Komkordik diangkat dan diberhentikan secara bersama oleh PARA PIHAK.
- 6) Semua Keputusan Komkordik diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, jika dengan musyawarah tidak dapat diambil keputusan, maka keputusan harus diambil berdasarkan persetujuan sedikitnya 6 (enam) orang anggota Komkordik.



PASAL 21

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- 1) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh PARA PIHAK.
- 2) Publikasikan informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan PARA PIHAK. Posisi author ditentukan oleh siapa yang memulai menuliskan manuskrip publikasi.

PASAL 22

MASA BERLAKU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK
- 2) Perjanjian bersama ini mengikat PARA PIHAK.

PASAL 23

JAMINAN KELANGSUNGAN KERJASAMA

- 1) PIHAK KEDUA menjamin kelangsungan kerjasama ini, bahwa seluruh hal-hal yang telah disepakati dalam kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan tidak akan dirubah tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK PERTAMA menjamin kelangsungan penerimaan peserta didik yang praktek di RS Unhas sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

PASAL 24

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Apabila salah satu pihak berkehendak untuk merubah sebagian atau seluruh materi perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- 2) Pihak yang menghendaki perubahan perjanjian kerjasama mengirimkan usulan perubahan perjanjian kerjasama tersebut untuk dibahas oleh PARA PIHAK. Pembahasan usulan perubahan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- 3) Keputusan atas usulan perubahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diajukan.
- 4) Perubahan perjanjian kerjasama harus dilakukan dalam hal apabila materi perjanjian kerjasama ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian kerjasama ini atau timbul perselisihan, pertentangan dan perbedaan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka para pihak sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat.
- 6) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan.
- 7) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam keputusan atau petunjuk teknis lainnya yang ditetapkan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 25
ADENDUM

- 1) Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) di atas, mulai berlaku pada tanggal ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 26
LAIN LAIN

Kontrak kerjasama ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama *Academic Health Centre* Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan RSPTN Universitas Hasanuddin Makassar.

PASAL 27
PENUTUP

- 1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab serta penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- 3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang satu rangkap bermeterai sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

PIHAK KEDUA
DEKAN
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin



Dr. dr. Andi Fachruddin Benyamin, Sp.PD, KHOM
NIP: 19521219 198011 1 002

Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS, FICS
NIP: 19551019 198203 1 001